


BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Audit Sektor Publik

Audit Sektor Publik adalah kegiatan yang ditujukan terhadap entitas yang menyediakan pelayanan dan penyediaan barang yang pembiayaannya berasal dari penerimaan pajak dan penerimaan Negara lainnya dengan tujuan untuk membandingkan antara kondisi yang ditemukan dan kriteria yang ditetapkan. Audit Sektor Publik di Indonesia dikenal sebagai Audit Keuangan Negara, yang diatur dalam UU no 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.



Gambar II.1 Flowchart Auditing

2.2 Tujuan Audit Sektor Publik

Tujuan audit sektor publik dipertegas dalam UU No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. UU ini menyatakan bahwa pemeriksaan berfungsi untuk mendukung keberhasilan upaya pengelolaan keuangan Negara secara tertib dan taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.3 Standar Audit Sektor Publik

Standar Audit adalah ukuran mutu berupa persyaratan minimum yang harus dipenuhi oleh seorang auditor. Pada sektor publik, digunakan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang dikeluarkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP). Namun saat ini BPK telah menetapkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SKPN) sebagai standar audit di lingkungan keuangan Negara. SKPN ini merupakan revisi dari Standar Audit Pemerintahan (SAP) 1995.

SKPN memuat standar umum yang mengatur tentang persyaratan professional auditor, standar pekerjaan lapangan yang memuat mutu pelaksanaan audit di lapangan, dan standar pelaporan yang memuat persyaratan laporan audit yang professional.

2.4 Peraturan Perundangan Terkait Audit Keuangan Negara/Daerah

Pelaksanaan audit pada organisasi sektor publik harus ada dasar hukumnya. Berikut adalah beberapa peraturan perundangan yang terkait dengan pelaksanaan audit sektor publik :

- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Undang-Undang No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara
- Peraturan BPK RI No.01 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara

2.5 Kelembagaan Audit Sektor Publik

Lembaga yang bertugas melaksanakan audit pada organisasi sektor publik di Indonesia dapat dikategorikan sebagai berikut:

- Audit Internal, terdiri atas:
 - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
 - Inspektorat Jenderal (Irjen) pada departemen atau kementerian dan Lembaga negara
 - Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota (Badan Pengawasan Daerah)
 - Satuan Pengawasan Internal pada BUMN/BMHN/BUMD
- Audit Eksternal, terdiri atas:
 - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI
 - Auditor Eksternal Independen yang bekerja untuk dan atas nama BPK

Audit internal atau disebut Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) merupakan Lembaga audit yang berada di bawah pemerintahan atau merupakan

bagian dari pemerintahan. Sedangkan auditor eksternal merupakan Lembaga audit di luar pemerintahan yang bersifat mandiri dan independen (Mahmudi, 2014).

Auditor internal bertugas melakukan pengawasan internal atas penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintahan termasuk akuntabilitas keuangan negara (Mahmudi, 2011). Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit ,reviu,evaluasi,pemantauan,dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (Mahmudi, 2011). Kegiatan audit yang dilakukan auditor internal meliputi audit kinerja, audit keuangan,dan audit untuk tujuan tertentu. Selain melakukan audit,auditor internal juga berwenang melakukan reviu atas laporan keuangan. Auditor internal bertanggung jawab menguji kecukupan dan efektivitas system pengendalian internal,mengevaluasi,mendeteksi dan mencegah risiko,korupsi,dan kecurangan.Auditor internal bertanggungjawab dan menyampaikan laporan hasil pengawasan internal kepada pimpinan instansi pemerintah yang diawasi (Mahmudi, 2011).

Auditor eksternal merupakan auditor yang independen dan mandiri bukan bagian pemerintah yang diaudit. Lembaga auditor eksternal berdasarkan UUD 1945 adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dengan demikian BPK merupakan *supreme auditor* di Indonesia yang berwenang melakukan audit terhadap seluruh Lembaga negara,meliputi Lembaga negara di pemerintah

pusat,pemerintah daerah,dan BUMN. BPK berwenang melakukan audit keuangan,audit kinerja,dan audit dengan tujuan tertentu,BPK selaku auditor eksternal menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada DPR/DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannya (Arens, A.Alvin, 2015)

Audit eksternal dan audit internal berbeda dalam beberapa hal antara lain perspektif audit,tanggungjawab,tingkat independensi,penekanan audit,kewenangan,dan laporan audit. Perspektif audit bagi auditor eksternal lebih luas dibandingkan auditor internal. Tanggung jawab internal auditor adalah kepada pimpinan instansi pemerintah sedangkan auditor eksternal kepada seluruh rakyat melalui perwakilannya di dewan legislatif dan dewan perwakilan daerah.Tingkat independensi auditor eksternal lebih tinggi dibandingkan auditor internal meskipun keduanya harus sama-sama memiliki independensi,baik independensi dalam kenyataan,independensi dalam penampilan,dan independensi dalam pelaksanaan audit.Penekanan audit eksternal adalah pemberian opini audit,membuat kesimpulan audit,dan rekomendasi serta menyelamatkan keuangan negara.Sedangkan audit internal menekankan pada perbaikan efisiensi dan efektivitas organisasi,perbaikan sistem pengendalian internal,dan perbaikan kualitas laporan keuangan.Kewenangan auditor eksternal juga relative lebih besar dibandingkan auditor internal.Laporan audit oleh auditor eksternal berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sedangkan laporan audit internal berupa Laporan Hasil Pemeriksaan Internal,misalnya Laporan Hasil Reviu (LHR) (Mahmudi, 2011).

2.6 Jenis-Jenis Audit Sektor Publik

Terdapat beberapa jenis audit pada organisasi sektor publik,yaitu:

- Audit keuangan
- Audit kinerja
- Audit dengan tujuan tertentu
- Audit forensik

Selain empat jenis audit tersebut sebenarnya masih terdapat jenis audit yang lain namun jarang dilakukan pada organisasi sektor publik,misalnya audit system informasi.Di samping dilakukan audit juga terdapat reviu laporan keuangan yang dilakukan oleh internal auditor. Reviu laporan keuangan dilakukan sebelum laporan keuangan disampaikan kepada auditor eksternal untuk dilakukan audit keuangan.

2.6.1 Audit Keuangan

Audit keuangan adalah suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif atas asersi manajemen mengenai peristiwa dan tindakan ekonomi, kemudian membandingkan kesesuaian asersi manajemen tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. (Mahmudi, 2011)

Audit keuangan pada organisasi sektor publik berupa pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah termasuk BUMN,BUMD,dan yayasan milik pemerintah. Pemeriksaan keuangan dilakukan oleh BPK dalam

rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. Hasil pemeriksaan keuangan disampaikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang memuat opini auditor. Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria :

- Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan
- Kecukupan pengungkapan
- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
- Efektivitas system pengendalian internal.

Terdapat lima jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yaitu:

- Opini “Wajar Tanpa Pengecualian”. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian merupakan pendapat yang paling tinggi dilihat dari kualitas laporan yang disajikan. Artinya laporan keuangan yang disajikan pemerintah telah disajikan secara wajar untuk semua pos (akun) yang dilaporkan, tidak terdapat salah saji yang material, dan tidak ada penyimpangan dari standar akuntansi atau prinsip akuntansi.
- Pendapat “Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelas”. Pendapat ini masih dalam kategori wajar tanpa pengecualian, hanya untuk pos (akun) tertentu perlu penyesuaian agar menjadi wajar.

- Pendapat “Wajar Dengan Pengecualian”. Pendapat wajar dengan pengecualian menunjukkan bahwa Sebagian besar pos dalam laporan keuangan telah disajikan secara wajar terbebas dari salah saji
- Pendapat “Tidak Wajar”. Pendapat tidak wajar diberikan apabila pos-pos dalam laporan keuangan nyata-nyata terdapat salah saji yang material dan tidak sesuai dengan standar akuntansi. Keadaan seperti ini bisa terjadi karena buruknya system pengendalian internal dan system akuntansi yang ada.
- “Tidak Memberikan Opini”. Keadaan menolak memberikan pendapat diberikan auditor karena beberapa faktor, yaitu : a) auditor terganggu independensinya, b) auditor dibatasi untuk mengakses data tertentu.

Laporan Hasil Pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah disampaikan oleh BPK kepada DPR/DPD/DPRD serta presiden/gubernur/bupati/walikota selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah pusat/daerah. Laporan Hasil Pemeriksaan yang telah disampaikan BPK kepada Lembaga perwakilan rakyat dinyatakan terbuka untuk umum sehingga masyarakat juga dapat mengakses LHP tersebut dan melakukan evaluasi.

Dalam audit keuangan biasanya sekaligus dilakukan audit kepatuhan yaitu memeriksa kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu auditor keuangan selain harus memahami pengetahuan dan Teknik audit keuangan serta standar akuntansi pemerintahan juga harus memahami berbagai peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan negara (Mahmudi, 2011).

2.6.2 Audit Kinerja

Selain audit keuangan, pada organisasi sektor publik juga dilakukan audit kinerja. Istilah lain dari audit kinerja adalah audit *value for money*, audit 3E, dan audit komprehensif. Audit kinerja adalah suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif atas kinerja suatu organisasi, program, fungsi, atau aktivitas/kegiatan. Evaluasi dilakukan terhadap tingkat ekonomi, efisiensi, dan keefektifan dalam mencapai target yang ditetapkan serta kepatuhannya terhadap kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang disyaratkan, kemudian membandingkannya antara kinerja yang dihasilkan dengan kriteria yang ditetapkan serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Pemeriksaan kinerja pada organisasi sektor publik adalah pemeriksaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Audit kinerja dapat dilakukan oleh BPK sebagai eksternal auditor maupun oleh Aparat Pemeriksa Internal Pemerintah (APIP). Laporan hasil pemeriksaan atas kinerja berisi temuan, kesimpulan, dan rekomendasi.

Audit kinerja dilakukan untuk melengkapi audit keuangan dan audit kepatuhan atas laporan keuangan. Audit keuangan dilakukan untuk memeriksa kewajaran laporan keuangan. Sementara itu, masalah ekonomi, efisiensi, dan efektivitas pengelolaan keuangan negara tidak menjadi focus perhatian audit keuangan. *Outcome*, *benefit*, dan *impact* dari pengelolaan keuangan negara tidak diperiksa dalam audit keuangan. Oleh karena itu, selain audit keuangan, diperlukan audit kinerja yang difokuskan pada pemeriksaan hasil kerja untuk menguji tingkat

ekonomi,efisiensi,dan efektivitas suatu program,kegiatan,fungsi,atau organisasi dalam menggunakan keuangan negara.

2.6.3 Audit Dengan Tujuan Tertentu

Audit dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus diluar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan atas hal lain-lain yang berkaitan dengan keuangan dan audit investigasi .

Audit dengan tujuan tertentu atau audit investigasi dapat dilakukan oleh BPK, KPK, BPKP atau internal auditor lainnya serta satuan tugas yang dibentuk khusus untuk melakukan audit dengan tujuan tertentu . Laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannya.

Audit investigasi lebih mendalam dan khusus dibandingkan audit umum. Audit investigasi dilakukan terkait dengan adanya kasus tertentu missalnya untuk mengungkap suatu kasus tindak pidana korupsi dan dimaksudkan untuk tujuan hukum. Temuan dalam audit investigasi yang dituangkan dalam kesimpulan audit akan menjadi bukti yang digunakan dalam proses hukum melalui pengadilan, peninjauan judicial, peninjauan administrasi ataupun cara lain . Audit investigasi pada dasarnya merupakan salah satu bagian dari jasa akuntansi (audit) forensik.

2.6.4 Audit Forensik

Audit forensik atau yang lebih dikenal dengan akuntansi forensik merupakan disiplin ilmu yang relatif baru dalam akuntansi. Perkembangan akuntansi forensik dilatarbelakangi dengan munculnya krisis keuangan dan kebangkrutan

perusahaan-perusahaan yang disebabkan oleh tindakan keuangan (*fraud*) dan manipulasi laporan keuangan khususnya di sektor swasta. Sementara itu,kebutuhan akuntansi forensik di sektor publik dilatarbelakangi oleh banyaknya kasus korupsi atas keuangan negara/daerah yang melibatkan penyelenggara negara (Mahmudi, 2011).

Terdapat dua area utama jasa akuntansi forensik ,yaitu audit investigasi dan litigasi. Litigasi dilakukan untuk memastikan bahwa telah terjadi tindak pidana misalnya korupsi, penyuapan, penggelapan, pemerasan, penyelenggaraan ,penyalahgunaan dan kecurangan lainnya. Selain menyangkut kasus pidana,audit investigasi juga dilakukan untuk mendeteksi adanya ketidakwajaran dalam kasus perdata,misalannya pembagian harta dalam kasus perceraian (Mahmudi, 2011).

Selain investigasi,area akuntansi forensik lainnya adalah litigasi. Hal ini sesuai dengan akar kata forensik yang berasal dari Bahasa latin "*forum*" yang berarti ruang publik atau pengadilan. Oleh karena itu dikenal juga disiplin ilmu misalnya kedokteran forensik ,teknologi informasi forensik ,dan psikologi forensik yang semuanya terkait dengan kesaksian ahli di pengadilan. Akuntansi forensik diperlukan untuk memberikan kesaksian para ahli dalam persidangan di pengadilan serta menghitung kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi (Arens & Loebbecke ,1999).

Audit forensik di Indonesia khususnya di sektor publik dapat dilakukan oleh Komis Pemberantas Korupsi (KPK), BPK, BPKP, dan PPATK. Sementara itu untuk sektor swasta audit forensik dapat dilakukan oleh KAP.

Aspek Perbedaan	Audit Keuangan	Audit Forensik	Audit Kinerja
Waktu	Rutin. Audit keuangan dilaksanakan secara rutin tiap tahun pada akhir periode akuntansi	Tidak rutin. Audit forensik dilakukan hanya pada saat terjadi kasus atau ditengarai akan terjadi kasus kecurangan dan korupsi	Tidak rutin. Audit kinerja dilakukan sesuai kebutuhan manajemen setelah program, kegiatan, dan anggaran selesai dilaksanakan
Lingkup Audit	Umum. Audit keuangan bersifat umum untuk menguji kewajaran laporan keuangan dari salah saji material dan kesesuaian dengan PABU	Spesifik. Audit forensik dilakukan untuk mengungkap kebenaran di balik kasus	Spesifik. Audit kinerja dilakukan khusus untuk memeriksa tingkat ekonomi, efisiensi, dan efektivitas pengelolaan keuangan negara
Obyek Audit	Laporan Keuangan	Kasus tertentu	Laporan Kinerja Organisasi, Fungsi, Program, dan Kegiatan
Hasil Audit	Opini auditor atas kewajaran laporan keuangan. Tidak terdapat rekomendasi dan <i>follow-up</i> audit	Kesimpulan. Audit forensik menghasilkan kesimpulan tentang siapa yang bersalah	Hasil audit kinerja berisi: temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Selain itu terdapat tindak lanjut (<i>follow-up</i> audit)
Standar Audit	Menggunakan standar audit keuangan	Tidak terpaku pada standar audit umum	Menggunakan standar audit kinerja
Metoda Audit	Menggunakan teknik audit keuangan	Menggunakan teknik pengujian kecurangan (<i>fraud examination</i>)	Menggunakan teknik audit kinerja
Fokus Audit	Peristiwa keuangan masa lalu (historis)	Peristiwa keuangan dan nonkeuangan masa lalu, sekarang, dan prediksi masa depan	Peristiwa keuangan dan nonkeuangan masa lalu, sekarang, dan prediksi masa depan
Konsep materialitas	Konsep materialitas penting dalam audit keuangan	Tidak menggunakan konsep materialitas	Tidak menggunakan konsep materialitas
Auditor	BPK, KAP	BPK, BPKP, KPK, PPATK, KAP	BPK dan Aparatur Pemeriksa Internal Pemerintah (APIP)

Gambar II.2 Perbedaan Jenis-Jenis Audit

2.6.5 Reviu Laporan Keuangan

Sebelum dilakukan audit laporan keuangan, oleh auditor eksternal melakukan reviu laporan keuangan. Reviu atas laporan keuangan pemerintah adalah prosedur penelusuran angka-angka, permintaan keterangan dan analitis yang harus menjadi dasar memadai bagi Inspektorat untuk memberikan keyakinan terbatas atas laporan keuangan bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan agar disajikan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern (SPI)

yang memadai dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) (Mahmudi, 2011)

Pada level pemerintah daerah, landasan hukum pelaksanaan reviu laporan keuangan pemerintah daerah adalah Permendagri No.04 Tahun 2008 tentang pedoman Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Tujuan dilakukan reviu laporan keuangan adalah untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan keuangan pemerintah daerah disusun berdasarkan system pengendalian intern (SPI) yang memadai dan telah disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP).

Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dilakukan untuk memberikan keyakinan atas kualitas Laporan keuangan pemerintah daerah. Reviu tidak memberikan dasar untuk menyatakan pendapat atau opini atas laporan keuangan. Oleh karena itu, reviu memiliki tingkat keyakinan lebih rendah dibandingkan dengan audit. Reviu laporan keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Inspektorat daerah (Mahmudi, 2011).

Reviu atas laporan Keuangan Pemerintah Daerah dilakukan dengan Langkah-langkah berikut :

I. Perencanaan, meliputi :

- Pemahaman atas entitas, meliputi
 - Pemahaman latar belakang dan sifat dari lingkungan operasional entitas pelaporan
 - Pemahaman proses transaksi yang signifikan

- Pemahaman terhadap prinsip dan metode akuntansi dalam pembuatan laporan keuangan
- Penilaian atas Sistem Pengendalian Intern, dilakukan dengan :
 - Memahami system dan prosedur pengelolaan keuangan daerah
 - Melakukan observasi dan/atau wawancara dengan pihak terkait di setiap prosedur yang ada
 - Melakukan analisis atas risiko yang telah diidentifikasi pada sebuah kesimpulan tentang kemungkinan terjadinya salah saji material dalam laporan keuangan.
 - Melakukan analisis atas risiko yang telah diidentifikasi pada sebuah kesimpulan tentang Langkah-langkah pelaksanaan revidu
- Penyusunan Program Kerja Revidu, memuat :
 - Langkah kerja revidu;
 - Teknik revidu;
 - Sumber data;
 - Pelaksanaan; dan
 - Waktu pelaksanaan
- Pelaksanaan, meliputi:
 - Persiapan;
 - Penelusuran angka;
 - Permintaan keterangan; dan
 - Prosedur analitis
- Pelaporan

Pelaksanaan reviu didokumentasikan dalam kertas kerja reviu. Kertas kerja reviu memuat :

- Tujuan reviu;
- Daftar pertanyaan wawancara dan kuesioner; dan
- Langkah kerja prosedur analitis.

Hasil reviu berupa Laporan Hasil Reviu yang ditandatangani oleh inspektur. Laporan Hasil Reviu disajikan dalam bentuk surat yang memuat “Pernyataan Telah Direviu”. Laporan Hasil Reviu disampaikan kepada Kepala Daerah dalam rangka penandatanganan pernyataan Tanggung Jawab. Pernyataan Telah Direviu merupakan salah satu dokumen pendukung untuk penandatanganan Pernyataan Tanggung Jawab oleh Kepala Daerah . Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dilampiri dengan Pernyataan Tanggung Jawab dan Pernyataan Telah Direviu.

Perbedaan	Audit	Reviu
Tujuan	Memberikan keyakinan memadai bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum dan terbebas dari salah saji material	Memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan keuangan pemerintah daerah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern (SPI) yang memadai dan telah disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP)
Pelaksana	BPK (Eksternal Auditor)	Inspektorat Prop/Kab/Kota (Internal Auditor)
Output	Opini Auditor yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan	Rekomendasi yang dituangkan dalam Laporan Hasil Reviu

Gambar II.3 Perbedaan Audit dan Reviu

2.6.6 Tanggung Jawab Manajemen, Auditor Dan Lembaga Audit

Pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara menjadi tanggung jawab semua pihak tidak hanya manajemen selaku pihak yang diaudit,tetapi juga menjadi tanggung jawab auditor dan Lembaga audit sektor publik. Bahkan jika diperluas lagi dalam batas-batas tertentu juga menjadi tanggung jawab Lembaga

pengawas seperti DPR/DPRD sebab Lembaga legislative memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan terhadap pengelolaan APBN/APBD. Didalam standar Pemeriksaan Keuangan Negara dijelaskan tanggung jawab manajemen entitas terperiksa (*auditee*), auditor dan lembaga audit. Berikut penjelasan SPKN terkait tanggung jawab masing-masing pihak (Mahmudi, 2011).

- Tanggung jawab manajemen entitas yang diperiksa
Manajemen entitas yang diperiksa bertanggung jawab untuk :
 - Mengelola keuangan negara secara tertib, ekonomis, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Menyusun dan menyelenggarakan pengendalian intern yang efektif
guan menjamin;
 - Pencapaian tujuan sebagaimana mestinya;
 - Keselamatan/keamanan kekayaan yang dikelola;
 - Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan
 - Perolehan dan pemeliharaan data/informasi yang handal, dan pengungkapan data/informasi secara wajar.
 - Menyusun dan menyampaikan laporan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara tepat waktu
 - Menindaklanjuti rekomendasi BPK, serta menciptakan dan memelihara suatu proses untuk memantau status tindak lanjut atas rekomendasi dimaksud.

- Tanggung jawab Pemeriksa
 - Pemeriksa secara professional bertanggung jawab merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memenuhi tujuan pemeriksaan.
 - Pemeriksa harus mengambil keputusan yang konsisten dengan kepentingan publik dalam melakukan pemeriksaan.
 - Untuk mempertahankan dan memperluas kepercayaan publik, pemeriksa harus melaksanakan seluruh tanggung jawab profesionalnya dengan derajat integritas yang tertinggi.
 - Pelayanan dan kepercayaan publik harus lebih diutamakan di atas kepentingan pribadi.
 - Pemeriksa harus objektif dan bebas dari benturan kepentingan dalam menjalankan tanggung jawab profesionalnya.

Pemeriksa bertanggung jawab untuk mengutamakan pertimbangan professional dalam menetapkan lingkup dan metodologi, menentukan pengujian dan prosedur yang akan dilaksanakan.,melaksanakan pemeriksaan,dan melaporkan hasilnya.

2.7 Besaran Gaji ASN

Gaji PNS didasarkan atas pembagian pada golongan dan lama masa kerja yang dikenal dengan masa kerja golongan (MKG). Skema penggajian ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2019 yang mengatur gaji pokok PNS.

Meski gaji pokok PNS adalah sama di seluruh Indonesia, besaran tunjangan PNS relatif berbeda untuk setiap instansi, baik instansi pusat maupun pemerintah daerah. Berikut rincian gaji PNS di Indonesia (gaji pokok):

Gaji PNS golongan I (lulusan SD dan SMP)

- Golongan Ia: Rp 1.560.800 - Rp 2.335.800
- Golongan Ib: Rp 1.704.500 - Rp 2.472.900
- Golongan Ic: Rp 1.776.600 - Rp 2.577.500
- Golongan Id: Rp 1.851.800 - Rp 2.686.500

Gaji PNS golongan II (lulusan SMA dan D-III)

- Golongan IIa: Rp 2.022.200 - Rp 3.373.600
- Golongan IIb: Rp 2.208.400 - Rp 3.516.300
- Golongan IIc: Rp 2.301.800 - Rp 3.665.000
- Golongan IId: Rp 2.399.200 - Rp 3.820.000

Gaji PNS golongan III (lulusan S1 hingga S3)

- Golongan IIIa: Rp 2.579.400 - Rp 4.236.400
- Golongan IIIb: Rp 2.688.500 - Rp 4.415.600
- Golongan IIIc: Rp 2.802.300 - Rp 4.602.400
- Golongan IIId: Rp 2.920.800 - Rp 4.797.000

Gaji PNS golongan IV

- Golongan IVa: Rp 3.044.300 - Rp 5.000.000
- Golongan IVb: Rp 3.173.100 - Rp 5.211.500
- Golongan IVc: Rp 3.307.300 - Rp 5.431.900
- Golongan IVd: Rp 3.447.200 - Rp 5.661.700
- Golongan IVe: Rp 3.593.100 - Rp 5.901.200